Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 34819-34834

Konstruksi Pemikiran Hukum Ahlul Hadits dalam *Aunul Ma'bud*: Studi atas Pemikiran Syamsul Haq al-Azhim Abadi dan Pengaruhnya terhadap Literasi Hadis Kontemporer

Indah Purnama Sari, Ilyas Husti
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email**:** purnamasariindah845@gmail.com, ilyashusti.pps@gmail.com

Published: June , 2026

ABSTRAK

Kajian hadis Nabi Muhammad SAW menempati posisi fundamental dalam epistemologi hukum Islam sebagai bayān operasional atas ayat-ayat Al-Qur'an. Di tengah dinamika pembaruan pemikiran Islam pada abad modern, muncul kebutuhan untuk memahami kembali konstruksi metodologis syarah hadis yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga responsif terhadap problem otoritas hukum dan tradisi taklid mazhab. Permasalahan utama penelitian ini terletak pada dua aspek, yaitu konstruksi pemikiran hukum Syamsul Haq al-Azhim Abadi dalam *'Aun al-Ma'būd Syarh Sunan Abī Dāwūd* serta bentuk dekonstruksi metodologis yang ia lakukan terhadap dominasi otoritas mazhab melalui prinsip *ittibā' al-dalil*. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis corak pemikiran hukum al-Azhim Abadi, karakter metodologi syarah hadis yang digunakannya, serta relevansinya terhadap perkembangan studi hadis dan metodologi hukum Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) melalui analisis tokoh dan analisis konten tekstual terhadap sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Azhim Abadi menempatkan kesahihan sanad dan kekuatan riwayat sebagai otoritas utama dalam proses *istinbāth* hukum, sekaligus menolak sikap taklid mazhab yang kaku melalui pendekatan *ittibā'* terhadap dalil yang paling kuat. Model syarah yang dibangunnya bercorak teknis-yuridis dengan penekanan pada aspek *takhrij*, kritik hadis, dan *tarjih* hukum secara lebih sistematis dibandingkan pola syarah klasik yang cenderung diskursif-filosofis. Penelitian ini juga menemukan bahwa *'Aun al-Ma'būd* berkembang menjadi rujukan penting dalam studi hadis internasional dan berpengaruh terhadap metodologi takhrij modern di era kontemporer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi pemikiran hukum al-Azhim Abadi berhasil menghadirkan sintesis antara otoritas hadis klasik dan kebutuhan metodologis modern, sehingga pemahaman hukum Islam tetap bersifat kritis, objektif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Kata Kunci: *'Aun al-Ma'būd*, Syamsul Haq al-Azhim Abadi, Ahl-i-Hadith, *Ittibā'*.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kajian terhadap hadis Nabi Muhammad SAW menempati posisi yang sangat penting dalam bangunan epistemologi hukum Islam. Sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, hadis berfungsi sebagai *bayān* (penjelas) yang menguraikan ayat-ayat yang bersifat umum menjadi pedoman yang lebih operasional dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, peran hadis dalam pembentukan hukum Islam tidak hanya terletak pada proses periwayatannya, tetapi juga pada bagaimana teks-teks tersebut dipahami, dianalisis, dan ditafsirkan oleh para ulama melalui karya-karya syarah guna menjawab persoalan hukum yang terus berkembang.[1] Dengan demikian, kajian terhadap metode pemahaman hadis menjadi kunci utama dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah dinamika sosial yang terus berubah.

Dalam sejarah pemikiran hukum Islam, terdapat dinamika intelektual yang cukup kuat antara kelompok *Ahl al-Ra'yi* dan *Ahl al-Hadīts*. Kelompok *Ahl al-Hadīts* menempati posisi penting dengan menekankan prinsip *al-ittibā'* (berpegang langsung pada dalil), serta cenderung membatasi penggunaan

[1] Muhammad Mustafa Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2002), hlm. 7-12.

rasio dalam penetapan hukum. Perkembangan ini semakin menguat ketika praktik taklid mulai mendominasi, sehingga mendorong lahirnya gerakan pembaruan pemikiran yang berupaya mengembalikan otoritas hukum kepada teks-teks hadis yang otentik.[2] Dinamika ini menunjukkan bahwa relasi antara teks dan rasio bukanlah pertentangan yang bersifat mutlak, melainkan ruang dialektika yang turut memperkaya perkembangan hukum Islam.

Salah satu karya yang memiliki pengaruh besar dalam arus pemikiran ini adalah kitab *Aunul Ma'bud* karya Syamsul Haq al-Azhim Abadi. Sebagai syarah atas Sunan Abu Dawud, kitab ini tidak hanya memberikan penjelasan terhadap teks hadis, tetapi juga merefleksikan sikap kritis terhadap fanatisme mazhab. Di tengah dominasi kuat Mazhab Hanafi di Asia Selatan pada masa itu, al-Azhim Abadi tampil dengan corak pemikiran Ahl-i-Hadits yang lebih mengutamakan prinsip *al-ittibā'* daripada terikat pada satu otoritas mazhab tertentu. Oleh karena itu, Al-Azhim Abadi mengembangkan metode syarah yang relatif ringkas namun argumentatif dalam melakukan *tarjih* (penguatan dalil), sehingga menjadikan karyanya sebagai salah satu rujukan penting di berbagai lembaga pendidikan Islam, baik di kawasan Asia Selatan maupun Timur Tengah.[3] Karakter metodologis tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menghadirkan pemahaman hadis yang lebih objektif dan terbuka, sekaligus menjadi alternatif terhadap kecenderungan stagnasi dalam pemikiran hukum Islam.

Relevansi pemikiran Syamsul Haq al-Azhim Abadi dalam konteks kekinian dapat dilihat dari pendekatan purifikasi hukum yang ia tawarkan. Secara teoritis, hadis seharusnya menjadi standar tunggal dalam menentukan operasionalisasi hukum, namun pada kenyataannya, praktik hukum Islam sering kali terjebak dalam stagnasi akibat fanatisme kelompok yang mengabaikan otentisitas dalil. Di tengah tantangan modernitas, metodologi dalam Aunul Ma'bud memberikan kerangka berpikir yang mendorong sikap kritis terhadap pendapat hukum yang tidak memiliki dasar kuat dalam sunnah.[4] Sampa sini

Meskipun demikian, kajian terhadap kitab ini masih menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap). Sebagian besar studi yang ada cenderung bersifat parsial dan tematik, terbatas pada pembahasan hadis dalam bab-bab tertentu. Penelitian yang mengkaji secara menyeluruh hubungan antara latar belakang intelektual penulis, konstruksi pemikirannya, serta pengaruh luas karyanya dalam membentuk literasi hadis modern masih tergolong minim. Oleh karena itu, penelitian yang berfokus pada studi tokoh serta pengaruh pemikiran dalam kitab *Aunul Ma'bud* menjadi sangat penting untuk dikembangkan.

PEMBAHASAN

A. TINJAUAN UMUM: KITAB INDUK DAN KITAB SYARAH HADIS

1. Terminologis Kitab Hadis (Kitab Induk)

Kitab hadis, atau sering disebut sebagai *al-kutub al-ashliyyah*, adalah kumpulan riwayat sabda, perbuatan, ketetapan, dan sifat Nabi Muhammad SAW yang dihimpun dan disusun secara sistematis oleh para ulama ahli hadis (*muhadditsin*). Kitab induk berfungsi sebagai sumber primer (*mashadir ashliyyah*) dalam studi Islam, di mana penulisnya mencantumkan sanad (rantai transmisi) secara lengkap hingga ke Rasulullah SAW.[5]

Contoh utama dari kitab induk ini adalah *Sahih al-Bukhari* dan *Sunan Abu Dawud*. Keberadaan kitab induk menjadi fondasi krusial bagi literatur sesudahnya; sebagai contoh, kitab *Aunul Ma'bud* tidak akan ada tanpa keberadaan *Sunan Abu Dawud* sebagai objek yang dijelaskan.

2. Tingkatan Kitab Hadis

Dalam hierarki keilmuan hadis, kitab-kitab diklasifikasikan untuk menunjukkan otoritas dan metode penyusunannya:[6]

---

[2] Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, (Oxford: Clarendon Press, 1959), hlm. 36-40.

[3] Syamsul Haq al-Azhim Abadi, *'Aun al-Ma'būd Syarh Sunan Abī Dāwūd*, Vol. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H), hlm. 5-10 (Muqaddimah).

[4] Muhammad Rashid Rida, "Madzhab al-Salaf wa al-Khalaf," dalam *Majallah al-Manar*, Vol. 3, (Kairo, 1900).

[5] M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992),hlm. 34.

[6] Muhammad Syamsul Haq al-Azhim Abadi, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H),hlm, 5-7.

- Kutub al-Sittah (Enam Kitab Utama): Merupakan tingkatan tertinggi yang menjadi rujukan utama umat Islam, terdiri dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Tirmidzi, Sunan al-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah.
- Kitab Hadis Tambahan: Meliputi kitab-kitab dengan metode penyusunan berbeda seperti *Musnad* (berdasarkan nama sahabat), *Mu'jam* (berdasarkan nama guru), dan *Mustadrak*.
- Kitab Syarah Hadis: Berada pada level literatur penjelas. Meskipun secara hierarki teks aslinya merujuk pada kitab induk, kitab syarah seperti *Aunul Ma'bud* memiliki posisi vital dalam mentransformasikan teks riwayat menjadi pemahaman hukum yang aplikatif bagi masyarakat.

3. Terminologis Kitab Syarah Hadis

Kitab syarah adalah literatur yang disusun untuk memberikan penjelasan, komentar, dan interpretasi terhadap hadis-hadis yang terdapat dalam kitab induk. Secara teknis, syarah berfungsi mengurai kerumitan bahasa (*garib al-hadis*), menjelaskan ketersambungan sanad, serta melakukan *istinbath* (penggalian) hukum syariat.[7]

Contoh literatur syarah yang monumental antara lain:

- *Fath al-Bari* karya Ibnu Hajar al-Asqalani (Syarah Sahih al-Bukhari).
- *Aunul Ma'bud* karya Muhammad Syamsul Haq al-Azhim Abadi (Syarah Sunan Abu Dawud).

4. Perbedaan Kitab Induk dan Kitab Syarah

Perbedaan antara kitab induk dan kitab syarah dapat dipahami melalui beberapa aspek fundamental yang membedakan kedudukan serta fungsinya dalam literatur keislaman. Secara isi, kitab induk seperti *Sunan Abu Dawud* menyajikan teks hadis asli beserta transmisi sanad yang lengkap, sedangkan kitab syarah seperti *Aunul Ma'bud* lebih berfokus pada ruang interpretasi yang mencakup analisis mendalam terhadap sanad, penjelasan kosa kata, hingga makna tersirat dari teks tersebut.

Dilihat dari fungsinya, kedua jenis literatur ini memiliki peran yang saling melengkapi namun berbeda secara operasional. Kitab induk memegang posisi sebagai sumber utama atau penyedia "dalil mentah". Di sisi lain, kitab syarah hadir sebagai jembatan pemahaman yang mentransformasikan dalil tersebut menjadi aplikasi hukum yang nyata. Tanpa keberadaan syarah, pemaknaan terhadap hadis dalam kitab induk sering kali terbatas pada pemahaman tekstual semata.

Terakhir, fokus utama dari kitab induk terletak pada aspek otentisitas riwayat dan kerapian kodifikasi agar teks tetap terjaga keasliannya. Sementara itu, kitab syarah seperti *Aunul Ma'bud* lebih menitikberatkan pada aspek kontekstualisasi dan *istinbath* hukum (*fiqh*).[8] Dengan demikian, jika kitab induk adalah fondasi dari sebuah bangunan hukum, maka kitab syarah adalah konstruksi yang memungkinkan bangunan tersebut dapat dihuni dan dipahami fungsinya secara praktis.

Berdasarkan fokus penelitian ini, dapat di ketahui bahwa perbedaan mendasar antara *Sunan Abu Dawud* dan *Aunul Ma'bud* terletak pada kedudukan teks, kedalaman analisis, serta pendekatan fikih yang digunakan. Sebagai kitab sumber (*mashadir ashliyyah*), *Sunan Abu Dawud* yang disusun oleh Imam Abu Dawud (w. 275 H) berfokus pada penghimpunan hadis-hadis hukum yang menyajikan matan dan sanad secara orisinal, sementara *Aunul Ma'bud* karya Muhammad Syamsul Haq al-Azhim Abadi merupakan literatur sekunder yang berfungsi sebagai komentar (*commentary*) sistematis yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa teks asalnya. Dalam hal kedalaman konten, *Sunan Abu Dawud* membatasi diri pada penyajian riwayat, sedangkan *Aunul Ma'bud* melakukan pembedahan teks secara mikroskopis dengan menjelaskan kosakata sulit (*garib*), mendiskusikan kredibilitas perawi, hingga mengutip berbagai pendapat mazhab. Hal ini berujung pada perbedaan pendekatan, di mana Imam Abu Dawud cenderung hanya menyediakan dalil mentah bagi para fukaha, sementara penulis *Aunul Ma'bud* tampil lebih dinamis dengan melakukan *tarjih* (penguatan pendapat), pembelaan terhadap hadis sahih, serta penyelarasan teks dengan praktik hukum praktis yang kental dengan nuansa *fathul-manan*.[9]

---

[7] Muhammad 'Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits: 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006),hlm, 185.

[8] Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadis* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm,182.

[9] *Fath al-Mannan* merupakan kitab syarah monumental karya al-Quthb al-Qasthalani yang membedah *Musnad Imam al-Syafi'i*. Dalam penelitian *Aunul Ma'bud*, kitab ini berkedudukan sebagai referensi otoritatif. Penulis *Aunul Ma'bud* menyerap metodologi analisis sanad dan kedalaman interpretasi hukumnya guna menghasilkan penjelasan hadis yang ringkas, kuat secara dalil, namun tetap aplikatif bagi pembaca.

B. IDENTITAS KITAB *AUNUL MA'BUD*

1. Sejarah Singkat Pengarang Kitab *Aunul Ma'bud*

Syamsul Haq al-Azhim Abadi lahir pada tahun 1273 H (1857 M) di wilayah Azhim Abad, Patna, India, di tengah keluarga yang memiliki tradisi keilmuan yang kuat. Nama lengkapnya adalah Muhammad Syamsul Haq bin Amir Ali bin Maqsud Ali al-Shiddiqi al-Azhim Abadi. Sejak usia dini, beliau telah dipersiapkan untuk menjadi penjaga tradisi keilmuan Islam, di mana lingkungan keluarganya memberikan fondasi dasar dalam penguasaan bahasa Arab dan dasar-dasar ilmu syariat sebelum ia melakukan rihlah ilmiah ke berbagai pusat pengetahuan Islam.[10] Kondisi ini menunjukkan bahwa pembentukan intelektual awal memiliki peran determinan dalam membentuk orientasi keilmuan seorang ulama, khususnya dalam bidang hadis.

Latar belakang pendidikan Al-Azhim Abadi dipengaruhi secara masif oleh kebangkitan gerakan hadis di India pada abad ke-19. Beliau hidup pada masa di mana India menjadi pusat studi hadis dunia setelah mengalami stagnasi di wilayah Arab. Beliau menempuh pendidikan di Delhi, yang saat itu merupakan pusat intelektual paling bergengsi bagi para pencari ilmu hadis. Di kota inilah, Al-Azhim Abadi menyerap semangat purifikasi ajaran Islam dan mulai menunjukkan kecenderungan kuat pada teks-teks primer syariat dibandingkan dengan diskusi filosofis yang abstrak.[11] Hal ini memperlihatkan bahwa konteks sosial-intelektual suatu wilayah sangat berpengaruh dalam membentuk kecenderungan metodologis seorang ulama.

Lingkungan intelektual yang membentuk Al-Azhim Abadi adalah lingkungan yang sangat kritis terhadap praktik taklid buta. Pada masa itu, ketegangan antara kelompok yang fanatik terhadap mazhab tertentu dengan kelompok Ahl al-Hadits sangat terasa. Beliau memilih untuk berada di barisan para pembaharu yang menginginkan kembalinya otoritas hukum kepada Al-Qur'an dan Sunnah secara langsung. Atmosfer perdebatan ilmiah inilah yang kemudian memicu gairah beliau untuk menulis karya-karya yang mampu membela argumen-argumen tekstual secara ilmiah dan terperinci.[12] Dengan demikian, pilihan intelektual yang diambil tidak dapat dilepaskan dari dinamika perdebatan keilmuan yang melingkupinya.

Jaringan keilmuan beliau mencakup tokoh-tokoh paling berpengaruh dalam sejarah hadis di India. Guru beliau yang paling utama adalah Sayyid Nazir Husain al-Dehlawi, seorang tokoh sentral gerakan Ahl al-Hadits di Delhi. Dari Sayyid Nazir Husain, beliau mendapatkan ijazah dan sanad hadis yang bersambung langsung kepada para imam besar hadis klasik. Kedekatan ini tidak hanya memberikan legalitas formal dalam transmisi hadis, tetapi juga menanamkan karakter kritis dalam menilai keabsahan sebuah riwayat. [13] Hal ini menegaskan bahwa otoritas keilmuan dalam tradisi hadis tidak hanya ditentukan oleh sanad, tetapi juga oleh internalisasi metode kritik yang diwariskan oleh para guru.

Selain Sayyid Nazir Husain al-Dehlawi, Al-Azhim Abadi juga menjalin hubungan intelektual dengan ulama besar lainnya seperti Husain bin Muhsin al-Anshari al-Yamani. Jaringan ini menunjukkan bahwa sanad keilmuan beliau tidak hanya bersifat lokal India, tetapi juga memiliki sambungan dengan tradisi Yaman yang dikenal sangat ketat dalam menjaga orisinalitas sunnah. Interaksi lintas wilayah ini memperluas cakrawala beliau dalam melihat keragaman pendapat fikih dan memperkuat ketajaman beliau dalam melakukan *tarjih* (penguatan pendapat) di dalam kitab *Aunul*

[10] Muhammad Abdurrahman al-Mubarakfuri, Muqaddimah Tuhfah al-Ahwadzi (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.),hlm, 215–218.

[11] Sayyid Abd al-Hayy al-Hasani, Nuzhah al-Khawatir wa Bahjah al-Masami' wa al-Nawazir, vol. 8 (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999), hlm, 1162.

[12] Syamsul Haq al-Azhim Abadi, 'Aun al-Ma'būd Syarh Sunan Abī Dāwūd, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H), hlm, 7 (Muqaddimah).

[13] Basyir Sahwani, Al-Syarh al-Mujalla li Syu'bah al-Asanid al-Musalsalah (Riyadh: Dar al-Shumai'i, 1421 H), hlm, 45–48.

Ma'bud.[14] Dengan demikian, jaringan transregional berkontribusi signifikan dalam memperkaya perspektif dan kedalaman analisis keilmuan beliau.

Corak pemikiran Al-Azhim Abadi secara tegas berafiliasi pada madzhab Ahl al-Hadits. Pemikiran ini menekankan bahwa kebenaran hukum hanya dapat dicapai melalui pemeriksaan langsung terhadap dalil-dalil syar'i. Beliau memandang bahwa keterikatan berlebihan pada pendapat imam mazhab tanpa melihat kesahihan hadisnya adalah sebuah hambatan bagi kemurnian agama. Dalam pandangannya, peran akal dan rasio (*ra'yi*) harus tunduk sepenuhnya di bawah otoritas teks wahyu yang telah terverifikasi kualitasnya.[15] Pandangan ini mencerminkan orientasi epistemologis yang menempatkan teks sebagai otoritas utama dalam penetapan hukum Islam.

Dalam praktiknya, corak pemikiran Ahl al-Hadits yang diusung beliau tercermin dalam usahanya melakukan *tashhih* (verifikasi) dan *tadh'if* (pelemahan) hadis secara independen. Al-Azhim Abadi tidak segan untuk berbeda pendapat dengan ulama terdahulu jika ia menemukan bukti kuat dalam sanad yang dianggapnya lebih shahih. Prinsip ini beliau terapkan secara konsisten dalam *Aunul Ma'bud*, di mana beliau sering kali mengkritik pendapat-pendapat fikih yang dianggapnya hanya berlandaskan pada hadis yang lemah (*dhaif*).[16] Sikap ini menunjukkan adanya keberanian intelektual dalam menjaga otentisitas hadis sebagai dasar utama dalam istinbath hukum.

Hingga akhir hayatnya pada tahun 1329 H (1911 M), Al-Azhim Abadi meninggalkan warisan intelektual yang sangat berharga bagi dunia Islam. Keberhasilannya menggabungkan ketajaman kritik sanad dengan sistematika fikih dalam *Aunul Ma'bud* membuktikan bahwa ia bukan sekadar seorang penghafal hadis, melainkan seorang faqih yang ulung. Kontribusi beliau dalam jaringan ulama hadis internasional tetap diakui hingga hari ini, menjadikan beliau sosok penting dalam sejarah kebangkitan sunnah di era modern.[17] Hal ini menegaskan bahwa integrasi antara keahlian hadis dan fikih merupakan faktor kunci dalam membangun otoritas keilmuan yang berpengaruh luas.

2. Latar Belakang Penulisan Kitab *Aunul Ma'bud*

Penulisan kitab *Aunul Ma'bud* dilatarbelakangi oleh kondisi sosial-keilmuan di India pada abad ke-19 yang berada dalam pengaruh kuat fanatisme mazhab. Pada masa tersebut, diskursus hukum Islam didominasi oleh pendekatan taklid terhadap mazhab Hanafi, di mana teks-teks hadis sering kali dipahami hanya untuk mendukung pendapat mazhab yang sudah ada. Lingkungan intelektual ini menciptakan jarak antara umat dengan orisinalitas sunnah, sehingga memicu Syamsul Haq al-Azhim Abadi untuk menghadirkan karya yang mampu mengembalikan otoritas hukum pada dalil teks primer tanpa sekat fanatisme.[18] Kondisi ini menunjukkan bahwa dominasi taklid berpotensi mengaburkan fungsi hadis sebagai sumber hukum yang independen dan otoritatif.

Kondisi tersebut juga diperumit dengan munculnya berbagai gerakan pemikiran yang mencoba mereduksi otoritas hadis. Sebagai bagian dari ulama Ahl al-Hadits di India, Al-Azhim Abadi melihat adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat basis literasi hadis di kalangan pelajar dan ulama. Kitab Sunan Abu Dawud dipilih karena posisinya sebagai rujukan utama dalam hukum (*hadits al-ahkam*), namun penjelasan yang tersedia saat itu dirasa kurang memadai bagi mereka yang menginginkan

[14] Muhammad Syamsul Haq al-Azhim Abadi, Ghayah al-Maqshud fi Syarh Sunan Abi Dawud, vol. 1 (Patna: Idarah al-Buhuts al-Islamiyyah, 1988), hlm, 12–15.

[15] Siddiq Hasan Khan, Al-Hittah fi Dzikri al-Sihah al-Sittah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), hlm, 180–184.

[16] Muhammad Ishaq, India's Contribution to the Study of Hadith Literature (Dacca: University of Dacca, 1955),hlm, 170–175.

[17] Abu Yahya Imam Khan Nawshahrwi, Tarajim Ulama-e-Ahl-e-Hadith Hind, vol. 1 (Lahore: Maktabah Quddusia, n.d.),hlm, 310–315.

[18] Sayyid Abd al-Hayy al-Hasani, *Nuzhah al-Khawatir wa Bahjah al-Masami' wa al-Nawazir*, vol. 8 (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999),hlm, 1162.

pendekatan tekstual-kritis yang murni.[19] Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan epistemologis terhadap literatur hadis yang tidak hanya informatif, tetapi juga metodologis dan kritis.

Kebutuhan terhadap syarah *Sunan Abu Dawud* yang baru didasarkan pada fakta bahwa syarah-syarah sebelumnya, seperti *Ma'alim as-Sunan* karya Al-Khattabi, dianggap terlalu ringkas untuk audiens masa itu, sementara syarah lainnya terlalu panjang dan bertele-tele dengan diskusi kalamiah atau logika. Terdapat kekosongan literatur yang mampu menjelaskan makna hadis secara lugas, melakukan verifikasi (*tashhih*) terhadap status hadis yang tidak dikomentari oleh Imam Abu Dawud, serta menyajikan perbandingan fikih yang berorientasi pada kekuatan dalil shahih.[20] Dengan demikian, lahirnya karya baru menjadi respons ilmiah terhadap kekosongan literatur yang tidak mampu menjembatani kebutuhan antara kedalaman analisis dan efisiensi penyajian.

Motivasi ilmiah Al-Azhim Abadi dalam menyusun *Aunul Ma'bud* adalah untuk menyediakan panduan yang efisien namun mendalam bagi penuntut ilmu agar dapat memahami maksud syariat secara mandiri. Beliau berupaya membersihkan interpretasi hadis dari sisipan-sisipan nalar rasio (*ra'yi*) yang tidak berdasar. Dedikasi ini terlihat dari usahanya mengumpulkan berbagai manuskrip langka dan merujuk pada karya-karya ulama salaf terdahulu, yang tujuannya adalah memfasilitasi kebangkitan kembali metodologi pemikiran Islam yang berbasis pada pemurnian sunnah di seluruh dunia Islam.[21] Upaya ini mencerminkan adanya orientasi pembaruan metodologis yang berupaya mengembalikan otoritas keilmuan kepada sumber-sumber primer secara sistematis dan terukur.

Penjelasan dari berbagai sumber data di atas menunjukkan bahwa latar belakang penulisan *Aunul Ma'bud* tidak dapat dilepaskan dari konteks problem epistemologis dan metodologis dalam studi hadis pada masanya. Karya ini hadir bukan secara kebetulan, melainkan sebagai respons intelektual terhadap kebutuhan akan pemahaman hadis yang lebih kritis, tekstual, dan berlandaskan pada kekuatan dalil. Dengan demikian, *Aunul Ma'bud* tidak hanya berfungsi sebagai kitab syarah, tetapi juga merepresentasikan kontribusi penting dalam dinamika pembaruan pemikiran hukum Islam.

3. Tujuan Penulisan Kitab *Aunul Ma'bud*

Al-Azhim Abadi menetapkan beberapa tujuan fundamental dalam penyusunan kitab *Aunul Ma'bud*. ***Pertama***, beliau bertujuan melakukan kompilasi pemikiran para imam terdahulu untuk memecahkan persoalan penting dalam hadis, sebagaimana ungkapannya: *"…aku kompilasi dari kitab-kitab para imam… dengan membatasi diri pada pemecahan sebagian poin-poin yang penting."* ***Kedua,*** berupaya memperjelas redaksi hadis yang sulit dipahami dengan tujuan *"membuka sebagian ungkapan bahasa yang tertutup dan susunan kalimat sebagian ungkapan."* ***Ketiga,*** menekankan efisiensi penjelasan dengan cara *"menjauhi penyajian bersifat bertele-tele dan panjang."* ***Keempat***, fokus utama penjelasannya diarahkan pada pemahaman makna dasar hadis, sebagaimana dinyatakannya: "*Maksud dari keterangan ini adalah mengetahui makna hadits-hadits dalam kitab itu saja.*"

Selain itu, secara metodologis Al-Azhim Abadi membatasi polemik antar-mazhab dengan *"tidak perlu pembahasan untuk mentarjih sebagian hadits… kecuali dengan sangat singkat."* Ia juga menjelaskan bahwa kitab ini disusun sebagai alternatif yang lebih ringkas dari *Ghayat al-Maqshud*, atas permintaan saudaranya, Abu Ath-Thayyib, yang memintanya untuk *"menyusun syarah kecil selain Ghayat Al Maqshud."* Penyusunan karya ini dilakukan setelah mendapatkan dukungan penuh dari saudaranya tersebut. Pada akhirnya, Al-Azhim Abadi berharap karya ini memberikan manfaat luas bagi para penuntut ilmu dan menjadi amal jariyah yang berkelanjutan.[22] Dari pemaparan tersebut, terlihat bahwa tujuan penulisan *Aunul Ma'bud* tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mencerminkan kesadaran metodologis yang kuat dalam menyusun karya syarah yang efektif, sistematis, dan berorientasi pada kebutuhan pembaca. Pendekatan

---

[19] Muhammad Ishaq, *India's Contribution to the Study of Hadith Literature* (Dacca: University of Dacca, 1955), hlm, 168–170.

[20] Syamsul Haq al-Azhim Abadi, *'Aun al-Ma'būd Syarh Sunan Abī Dāwūd*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H),hlm, 6–7 (Muqaddimah).

[21] Siddiq Hasan Khan, *Al-Hittah fi Dzikri al-Sihah al-Sittah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985),hlm, 182.

[22] Muhammad Syamsul Haq al-Azhim Abadi, *'Aun al-Ma'būd Syarh Sunan Abī Dāwūd*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H), hlm. 6–8.

ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara kedalaman analisis ilmiah dan kemudahan akses terhadap pemahaman hadis.

Dengan demikian, *Aunul Ma'bud* dapat dipahami sebagai karya yang tidak hanya menjelaskan hadis, tetapi juga merepresentasikan model penulisan syarah yang efisien, kritis, dan kontekstual, sehingga memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan studi hadis dan hukum Islam

4. Sistematika Kitab *Aunul Ma'bud*

Kitab *Aunul Ma'bud* karya Syamsul Haq al-Azhim Abadi merupakan syarah atas *Sunan Abu Dawud* yang disusun secara sistematis mengikuti urutan bab dalam kitab induknya. Secara keseluruhan, kitab ini terdiri dari kurang lebih 14 hingga 21 jilid, di mana variasi jumlah jilid tersebut sangat bergantung pada edisi cetakan dan kebijakan penerbit tertentu.[23]

Penyebab utama perbedaan jumlah volume ini terletak pada variasi metodologi *tahqiq* (penelitian naskah) dan teknis tipografi. ***Pertama,*** adanya penambahan catatan pinggir (*hasyiyah*) atau komentar tambahan dari para editor kontemporer yang memperluas ruang penjelasan pada matan hadis.[24] ***Kedua,*** perbedaan dalam tata letak (*layout*) teks; beberapa edisi mencetak matan (teks asli) dan syarah secara terpisah dalam satu halaman, sementara edisi lain menggabungkannya dengan ukuran huruf yang lebih besar demi kenyamanan pembaca[25]. ***Ketiga***, faktor kelengkapan indeks (*faharits*) yang disusun secara tematis, bibliografis, maupun berdasarkan rawi, yang pada edisi-edisi modern seperti terbitan *Dar al-Fayha'* atau *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah* bisa memakan satu jilid tersendiri, sehingga menambah total jilid secara keseluruhan secara signifikan.[26]

Penyusunan kitab ini tidak dilakukan secara tematik bebas, melainkan mengikuti struktur asli *Sunan Abu Dawud*, dimulai dari *Kitab al-Thaharah*, kemudian berlanjut ke *Kitab al-Shalah*, *al-Zakah*, *al-Shawm*, *al-Hajj*, hingga bab-bab muamalah dan jinayah. Hal ini menunjukkan bahwa *Aunul Ma'bud* mempertahankan kerangka fikih klasik yang berbasis pada pengelompokan tema-tema ibadah dan hukum Islam.

Dalam setiap pembahasan hadis, Syamsul Haq al-Azhim Abadi menggunakan pola analisis yang relatif konsisten, yaitu:

Analisis Sanad

Penulis menelusuri jalur periwayatan hadis, menilai kualitas para perawi, serta menjelaskan status hadis (shahih, hasan, atau dhaif). Dalam beberapa kasus, ia juga mengkritisi penilaian ulama sebelumnya jika ditemukan perbedaan.

Penjelasan Matan

Teks hadis (*matan*) dijelaskan secara langsung dengan mengurai makna global maupun rinci, terutama pada bagian yang memiliki implikasi hukum.

Syarah Bahasa *(Lughawi)*

Kata-kata yang sulit dipahami dijelaskan dari segi bahasa Arab, baik secara etimologis maupun kontekstual, sehingga membantu pembaca memahami maksud asli hadis.

Istinbath Hukum

Dari penjelasan hadis, kemudian ditarik kesimpulan hukum dengan membandingkan pendapat para ulama fikih. Dalam hal ini, al-Azhim Abadi cenderung menguatkan pendapat yang didukung oleh dalil hadis yang paling kuat (*tarjih berbasis dalil*). Sebagai contohnya seperti dalam penjelasan hadis berikut.

---

[23] Al-Azhim Abadi, *'Aun al-Ma'bud*, hlm,12.

[24] Muhammad 'Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits: 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006),hlm, 210.

[25] Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 85.

[26] Al-Azhim Abadi, *'Aun al-Ma'bud*, hlm, 15.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِـ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}. وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّاتِ، وَكَانَ إِذَا جَلَسَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ وَعَنْ فَرْشَةِ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ.

Musaddad menceritakan kepada kami, Abdul Warits bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Husain Al Mu'allim, dari Budail bin Maisarah, dari Abu Al Jauza', dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW membuka shalat dengan takbir dan mengawali bacaan dengan membaca (Al Hamdulillaahi Rabbil 'Aalamiin').Ketika ruku beliau tidak mendongakkan kepala, dan tidak pula merundukkannya, tapi pada posisi yang pertengahan antara keduanya. Ketika beliau mengangkat kepala dari ruku maka beliau tidak sujud sampai tegak berdiri. Pada setiap dua rakaat beliau mengucapkan tahiyat. Ketika duduk beliau membentangkan kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan. Beliau melarang tumit syetan, bentangan binatang buas dan beliau mengakhiri shalatnya dengan salam."[27]

Penjelasan Hadis:

Abu Al Jauza' namanya adalah Aus bin Abdullah Bashri. يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ (memulai shalat dengan takbir), maksudnya, menjadikan takbir itu pembuka shalat. وَالْقِرَاءَةَ (dan bacaan), maksudnya, memulai bacaan Al Faatihah dengan (Al Hamdulillaah). An-Nawawi berkata ini dijadikan dalil bagi Malik dan lainnya yang mengatakan bahwa Basmalah bukan ayat dari surah Al Faatihah.

Asy-Syafi'i rahimahullah dan mayoritas ulama menjawab bahwa basmalah itu merupakan satu ayat dari Al Faatihah dengan menakwil hadis ini bahwa yang dimaksud dengan Al hamdu itu adalah surah Al Faatihah itu sendiri, sehingga maksudnya beliau memulai bacaan dengan Al Faatihah. Tapi sudah diterangkan dalil bahwa basmalah itu bagian dari Al Faatihah.

لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ (tidak mendongakkan kepala), yaitu tidak mengangkat tinggi lehernya. وَلَمْ يُصَوِّبْهُ (tidak pula merundukkannya), maksudnya, menjadikannya ke bawah atau menurunkannya. وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ (tapi pertengahan antara keduanya), maksudnya, antara mendongak dan merunduk yaitu dengan meluruskan punggung dan leher.

وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا (Ketika beliau mengangkat kepala dari ruku maka beliau tidak sujud sampai tegak berdiri). An-Nawawi berkata, "Di dalamnya mengandung dalil wajibnya i'tidal (berdiri tegak) ketika bangkit dari ruku. Ini lebih ditegaskan oleh sabda Rasulullah SAW, "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat." Juga mengandung kewajiban duduk antara dua sujud.

Menurut saya (pensyarah), yang menyatakan thuma'ninah adalah rukun shalat adalah jumhur ulama. Sedangkan pendapat yang terkenal dari madzhab Hanafi bahwa thuma'ninah tersebut hanyalah sunah. Ini disebutkan dengan tegas oleh para penulis di kalangan mereka. Akan tetapi pernyataan Ath-Thahawi seolah menegaskan bahwa yang ditegaskan dalam madzhab mereka adalah thuma'ninah itu rukun. Karena, Ath-Thahawi menjelaskan berapa lama ruku dan sujud kemudian dia menyebutkan hadis yang dikeluarkan Abu Daud dan lainnya tentang doa "Subhaana Rabbiyal 'Azhiim" tiga kali dalam ruku dan ini adalah minimalnya.

Sedangkan para ulama lain berbeda pendapat dengannya, karena mereka mengatakan bila dia sudah ruku dengan lurus dan sujud dengan tenang maka itu sudah mencukupi. Selanjutnya Ath-Thahawi menjelaskan bahwa apa yang diucapkannya itu adalah pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad. Demikian seperti yang disebutkan Al Hafizh dalam Fath Al Bari.

وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّاتِ (Pada setiap dua rakaat beliau mengucapkan tahiyat), artinya setelah dua rakaat beliau membaca tahiyat. Ini merupakan dalil bagi Ahmad dan yang sepaham dengannya bahwa tasyahhud awal dan akhir itu sama-sama wajib. Sedangkan Malik, Abu Hanifah dan kelompok mayoritas berpendapat keduanya hanya sunnah dan tidak wajib. Sementara itu Asy-Syafi'i berpendapat yang pertama sunnah sedangkan tasyahhud kedua wajib. Ahmad berdalil dengan hadis

[27] Hadits ini shahih. HR. Muslim (pembahasan tentang shalat/240).

ini, disertai hadis "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat", serta hadis, "Nabi SAW mengajari kami tasyahhud sebagaimana beliau mengajari kami surah dari Al Qur'an.....", juga hadis "Jika salah seorang dari kalian shalat, hendaklah dia mengucapkan tahiyat.....". Dan, hukum asal dari sebuah perintah menunjukkan kewajiban.

Sedangkan kelompok mayoritas ulama berpendapat karena Nabi SAW pernah meninggalkan tasyahhud dan menggantinya dengan sujud sahwi. Seandainya itu wajib tentu tidak dapat diganti dengan apapun seperti halnya ruku dan rukun-rukun shalat lainnya. Mereka juga mengatakan, kalau sudah demikian maka tasyahhud pertama dengan kedua sama saja. Lagipula ketika mengajari seorang arab badui tentang shalat, Nabi SAW tidak menyebutkannya. Demikian kata An-Nawawi.

يَفْرِشُ dengan baris kasrah pada ra' dan bisa pula didhammahkan. وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى (menegakkan kakinya yang kanan), maksudnya, meletakkan jemarinya di atas tanah dan mengangkat tumitnya. Ini menjadi dalil bagi Abu Hanifah dan yang sepaham...

...dengannya bahwa duduk dalam shalat itu dengan bentuk iftirasy dalam semua duduk.

Sedangkan menurut Malik rahimahullah, disunnahkan bertawarruk yaitu dengan mengeluarkan kaki kiri dan duduk di atas pantat.

Sementara itu Asy-Syafi'i mengatakan yang disunnahkan adalah duduk iftirasy untuk semua duduk kecuali duduk yang diakhiri dengan salam. Dalil Asy-Syafi'i adalah hadis Abu Humaid As-Sa'idi dalam Shahih Al Bukhari yang di dalamnya ditegaskan duduk iftirasy pada tasyahhud pertama dan tawarruk pada duduk di akhir shalat, sedangkan hadis Aisyah ini dipahaminya untuk duduk sebelum duduk yang terakhir guna mengkompromikan semua hadis yang berkaitan.

وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ (beliau melarang tumit syetan), dalam riwayat Muslim kalimatnya adalah: عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ. Dalam riwayat lainnya adalah: عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ. Menurut An-Nawawi yang pertama dengan mendhammahkan 'ain dan yang kedua dengan memfathahkan 'ain dan kasrah pada qaf. Inilah yang masyhur dan shahih. Ada riwayat yang diceritakan oleh Al Qadhi 'Iyadh dengan dhammah pada 'ain lalu dia menganggapnya lemah. Demikian kata An-Nawawi.

Al Khaththabi dalam Al Ma'alim mengatakan, "Tumit syetan adalah berjongkok dengan duduk di atas tumit dalam shalat dan tidak membentangkan (iftirasy) kakinya juga tidak bertawarruk (duduk dengan pantat di lantai). Aku rasa bahwa aku mendengar beberapa penafsiran tentang hal ini tapi aku tidak ingat untuk menyebutkannya."

An-Nawawi berkata, "Yang benar, bahwa duduk iq'a (jongkok) itu ada dua:

Pertama, menempelkan pantatnya ke tanah dengan betis tegak serta tangan menekan lantai seperti duduknya anjing. Demikian yang ditafsirkan oleh Abu Ubaidah Ma'mar bin Al Mutsanna dan muridnya...

...Abu Ubaid Al Qasim bin Salam serta sekelompok ahli bahasa lainnya. Duduk seperti inilah yang dilarang dalam hadis.

Kedua, menempelkan pantatnya pada kedua tumit yang tegak di lantai di antara kedua sujud. Duduk seperti inilah yang dikatakan Ibnu Abbas, "Ini adalah sunnah Nabi kalian SAW...." Demikian dari An-Nawawi.

Menurut saya (pensyarah), perkataan Ibnu Abbas yang disebutkan oleh An-Nawawi diriwayatkan oleh Muslim dari Thawus dengan lafazh, "Kami bertanya kepada Ibnu Abbas tentang duduk di atas kedua tumit ketika duduk antara dua sujud. Dia menjawab, 'Itu adalah sunnah.' Kami mengatakan, 'Tapi orang-orang tidak suka hal itu?' dia menjawab, 'Justru itulah sunnah Nabi kalian SAW!'"

An-Nawawi telah membahas ini panjang lebar dan menjelaskan pendapat para ulama tentangnya. Siapa yang ingin mendapat penjelasan lebih rinci silahkan merujuk kepadanya.

وَعَنْ فَرْشَةِ السَّبُعِ (dan [melarang] bentangan binatang buas), Al Khaththabi berkata, "Yaitu meletakkan kedua tangan di atas tanah (lantai) pada saat sujud seperti yang biasa dilakukan binatang buas. Yang sunnah adalah hanya tapak tangan yang ditempelkan ke tanah (lantai) sedangkan kedua hasta diangkat dengan menjauhkan kedua siku dari samping."

وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ (dan beliau menutup shalat dengan salam). Al Khaththabi berkata, "Dalam pernyataan beliau bahwa beliau membuka shalat dengan takbir dan menutupnya dengan salam menunjukkan bahwa keduanya merupakan rukun shalat, yang mana shalat tidak sah tanpa keduanya. Sebab, kalimat beliau menutup dengan ini dan membuka dengan itu berarti menunjukkan kedua

perbuatan itu selalu dilakukan terus menerus. Di samping itu, Nabi SAW sendiri memerintahkan, "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat." Demikian Al Khaththabi.[28]

Berdasarkan penjelasan kutipan hadis diatas,dapat ketahui bahwa dalam menjelaskan sebuah hadis Al-Azhim Abadi menggunakan beberpa metode, antara lain :

- **Metode Tekstual dan Filologis**

Al-Azhim Abadi selalu memulai dengan membedah makna kata secara bahasa untuk menghindari ambiguitas hukum. Beliau sangat teliti terhadap akurasi istilah, seperti membedah kata *Yifrisyu* (membentangkan) dan *Yanshibu* (menegakkan). Analisis ini bukan sekadar tata bahasa, melainkan instruksi fisik agar pembaca bisa mempraktikkan posisi kaki secara presisi. Selain itu, beliau melakukan koreksi redaksi dengan membandingkan lafadz antara *Aqibi asy-Syaithan* dengan *Uqbata asy-Syaithan*. Dengan mengutip An-Nawawi, beliau menetapkan harakat yang paling masyhur dan shahih karena perbedaan harakat dalam bahasa Arab dapat mengubah makna hukum secara signifikan.

- **Metode Al-Jam'u wa al-Taufiq (Sinkronisasi Dalil)**

Salah satu ciri khas Al-Azhim Abadi adalah ketidaksetujuannya terhadap pertentangan antar-hadis shahih. Beliau lebih memilih mengompromikan keduanya daripada membuang salah satunya. Sebagai contoh pada masalah duduk *Iq'a*, terdapat hadis yang melarangnya, namun di sisi lain ada hadis Ibnu Abbas yang menyebutnya sebagai sunnah. Al-Azhim Abadi menggunakan metode pembagian kategori, yakni membagi *Iq'a* menjadi dua jenis: yang dilarang (menyerupai anjing) dan yang dibolehkan (duduk di atas tumit saat di antara dua sujud). Dengan metode ini, kedua hadis tetap terpakai tanpa ada yang dianggap terhapus (*nasakh*).

- **Metode Muqaranah al-Madzahib (Perbandingan Mazhab)**

Beliau memetakan posisi hukum hadis ini di mata para Imam mazhab dengan sangat objektif. Pada masalah Basmalah, beliau menunjukkan bagaimana mazhab Maliki menggunakan hadis ini secara tekstual, sementara mazhab Syafi'i menggunakan metode takwil. Terkait tasyahud awal, beliau mengelompokkan perbedaan pendapat antara Imam Ahmad yang mewajibkannya dengan jumhur ulama yang menganggapnya sunnah. Beliau menutup diskusi ini dengan kaidah ushul fiqh bahwa hukum asal dari sebuah perintah menunjukkan kewajiban, hal ini memperlihatkan kecenderungan beliau pada kekuatan teks perintah langsung.

- **Metode Pendekatan Hikmah Juridis (Analisis Illat)**

Beliau sering mengutip Al-Khaththabi untuk menjelaskan alasan logis di balik sebuah larangan. Salah satunya adalah larangan menyerupai binatang (*Sab'u*) saat sujud. Secara metodologis, shalat adalah posisi hamba yang paling mulia di hadapan Pencipta. Menggunakan lengan untuk menyentuh lantai dianggap menurunkan derajat manusia karena menyerupai binatang buas. Analisis ini memberikan pemahaman logika juridis di balik teks hukum, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai larangan kaku, tetapi memiliki nilai filosofis.

- **Metode Otoritas (Tarjih)**

Meskipun menyajikan banyak pendapat, Al-Azhim Abadi sering kali melakukan *tarjih* atau memilih pendapat terkuat berdasarkan keumuman perintah Nabi. Terkait masalah *thuma'ninah*, beliau bersikap sangat tegas. Walaupun menyebutkan pendapat mazhab Hanafi yang menganggapnya sunnah, beliau "meminjam" otoritas internal dari kalangan Hanafi sendiri, yaitu Imam Ath-Thahawi, untuk menguatkan bahwa *thuma'ninah* tetaplah rukun. Ini merupakan strategi argumentasi yang cerdas karena mematahkan pendapat suatu kelompok menggunakan rujukan dari otoritas internal kelompok tersebut.

Secara metodologis, Al-Azhim Abadi menyimpulkan bahwa shalat adalah ibadah yang bersifat *tauqifiyah* atau harus sesuai dengan contoh dari Nabi. Rukun-rukun shalat seperti takbir, Fatihah, ruku dengan punggung lurus, i'tidal yang tegak, *thuma'ninah*, dan salam adalah komponen mutlak dalam keabsahan ibadah. Secara fisik, shalat harus dijauhkan dari simbol-simbol kehinaan seperti menyerupai setan atau binatang. Namun, beliau tetap memberikan ruang fleksibilitas pada masalah

[28] Abadi, Muhammad Syamsul Haq al-Azhim. *Terjemah Aunul Ma'bud (Syarah Sunan Abu Daud)*. Tahqiq: Ishamuddin al-Shababihti. Jilid 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.hlm,550-555.

teknis duduk seperti *iftirasy* atau *tawarruk* sebagai bentuk akomodasi terhadap keragaman riwayat hadis shahih lainnya

5. Keistimewaan Kitab *Aunul Ma'bud*

Kitab *Aunul Ma'bud* memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam jajaran literatur syarah hadis. Keistimewaan ini bukan hanya terletak pada kedalaman isinya, tetapi juga pada metodologi yang diusung oleh Al-Azhim Abadi. Berikut adalah beberapa keistimewaan utama kitab tersebut:

1. Syarah Hadis yang Detail dan Sistematis

Al-Azhim Abadi berhasil menyusun penjelasan yang sangat terorganisir, di mana setiap hadis dibedah mulai dari aspek kebahasaan hingga status hukumnya. Ketelitian beliau dalam mengumpulkan keterangan dari berbagai kitab imam terdahulu menjadikan syarah ini sangat komprehensif. Dalam muqadimahnya, beliau menegaskan keistimewaan metodologi kompilasinya dengan kalimat:

"*...aku kompilasi dari kitab-kitab para imam dalam ilmu yang sama... dengan membatasi diri pada pemecahan sebagian poin-poin yang penting."*

2. Penekanan pada Dalil Hadis dibanding *Ra'yu* (Logika)

Sebagai tokoh sentral madzhab *Ahl al-Hadits*, keunggulan utama karya Al-Azhim Abadi adalah komitmennya untuk selalu mendahulukan teks hadis di atas logika atau pendapat mazhab. Beliau menghindari perdebatan rasio yang panjang dan lebih memilih fokus pada otoritas dalil. Beliau menyatakan tujuannya adalah:

"...mengetahui makna hadits-hadits dalam kitab itu saja dengan tidak perlu pembahasan untuk mentarjih... kecuali dengan sangat singkat dan pendek."

3. Integrasi yang Kuat antara Fikih dan Hadis

Kitab ini istimewa karena tidak memisahkan antara teks hadis dengan implementasi hukumnya (fikih). Al-Azhim Abadi menyajikan *istinbath* hukum yang sangat jernih, sehingga pembaca dapat melihat bagaimana sebuah produk hukum lahir langsung dari hadis Nabi SAW. Integrasi ini memberikan panduan bagi pembaca agar tidak beragama secara taklid, melainkan berdasarkan pemahaman terhadap sumber aslinya.

4. Gaya Bahasa Ilmiah namun Mudah Dipahami

Meskipun kitab ini ditulis untuk kalangan ahli ilmu, Al-Azhim Abadi menggunakan gaya bahasa yang lugas dan tidak berbelit-belit. Beliau secara sadar menghindari gaya penulisan yang menyulitkan pembaca. Hal ini sesuai dengan prinsip yang beliau tuliskan di awal kitab:

"...menjauhi penyajian bersifat bertele-tele dan panjang... agar mempermudah mengetahui makna hadits-hadits dalam kitab itu saja."

5. Metodologi Penyelesaian Hadis Kontradiktif

Al-Azhim Abadi menggunakan pendekatan yang sangat sistematis dan hierarkis dalam menyelesaikan kontradiksi antar-hadis. Beliau tidak serta-merta membuang salah satu hadis, melainkan melakukan pengujian ketat dengan urutan sebagai berikut:

a. Metode Al-Jam'u (Harmonisasi/Kompromi)

Jika dua hadis terlihat bertentangan, langkah pertama beliau adalah mencari titik temu sehingga kedua hadis tetap bisa diamalkan dalam konteks yang berbeda.

- Contoh Kasus: Pertentangan antara hadis yang melarang minum sambil berdiri dengan hadis yang menyebutkan Nabi SAW pernah minum sambil berdiri.
- Penyelesaian dalam *Aunul Ma'bud*: Beliau menjelaskan bahwa larangan tersebut bersifat *makruh tanzih* (himbauan kesopanan), sedangkan perbuatan Nabi SAW minum sambil berdiri menunjukkan *jawaz* (kebolehan) secara hukum asal, atau dilakukan karena adanya udzur (alasan mendesak). Dengan demikian, tidak ada hadis yang dibatalkan.

b. Metode Tarjih (Penguatan Salah Satu Dalil)

Jika kompromi tidak memungkinkan, beliau akan melakukan *tarjih* (memilih yang terkuat). Keistimewaan beliau di sini adalah Independensi Tarjih; beliau tidak memenangkan hadis karena sesuai dengan mazhab, melainkan karena kualitas sanadnya.

- Contoh Kasus: Perbedaan riwayat mengenai jumlah rakaat shalat tarawih atau tata cara *sedekap* dalam shalat.

- Penyelesaian dalam Aunul Ma'bud: Al-Azhim Abadi sering kali mengkritik pendapat yang hanya bersandarkan pada tradisi mazhab jika sanad hadis pendukungnya lemah (*dhaif*). Beliau akan memenangkan hadis yang memiliki jalur periwayatan yang lebih shahih dan kuat secara *takhrij*, meskipun itu berbeda dengan praktik mayoritas ulama di lingkungannya.

c. Metode Nasakh (Pembatalan Hukum)

Selain dua metode tersebut, menggunakan metode ini jika diketahui secara pasti mana hadis yang datang lebih awal dan mana yang datang kemudian (*asbab al-wurud*).

- Contoh Kasus: Hadis tentang berbekam (*hijamah*) bagi orang yang berpuasa. Ada hadis yang menyatakan "batal puasa orang yang membekam dan dibekam," namun ada hadis lain yang menyatakan Nabi SAW tetap berbekam saat puasa.
- Penyelesaian dalam Aunul Ma'bud: Beliau membedah sejarah hukum tersebut dan menetapkan mana yang menjadi hukum final (*nasikh*) dan mana yang sudah tidak berlaku (*mansukh*), berdasarkan kekuatan riwayat dan konteks waktu.

6. Posisi sebagai "Jalan Tengah" (*Via Media*) dalam Literatur Syarah

Keistimewaan yang paling menonjol dari *Aunul Ma'bud* dalam perspektif akademis kontemporer adalah posisinya sebagai penengah di antara dua kutub metodologi syarah *Sunan Abu Dawud*. Kitab ini hadir untuk mengisi kekosongan antara kitab *Ma'alim as-Sunan* karya Al-Khattabi yang dianggap terlalu ringkas (*i'jaz*), dan kitab *Badzlul Majhud* karya Al-Saharanfuri yang sangat luas dan sarat dengan perdebatan mazhab Hanafi (*ithnab*). Al-Azhim Abadi secara jernih mengambil jalan tengah dengan menyajikan syarah yang mendalam namun tetap fokus pada pemurnian dalil. Hal inilah yang mendasari pernyataan beliau dalam muqaddimah mengenai motivasi penulisan versinya sendiri:

"...maka bagaimana aku menolak kata-katanya? Lalu saudara kita... menyuruhku untuk mengobarkan kehendak itu... untuk menyusun syarah kecil (ringkas namun padat) selain Ghayat Al Maqshud."

Karakteristik "jalan tengah" ini menjadikan *Aunul Ma'bud* sebagai kitab yang paling relevan dan populer di kalangan peneliti hukum Islam kontemporer, karena memungkinkan akses cepat terhadap pemahaman hadis tanpa harus kehilangan kedalaman analisis sanad dan matan.

F. Kritik dan Tinjauan Ulama terhadap Kitab *Aunul Ma'bud*

Sebagaimana karya ilmiah manusia pada umumnya, *Aunul Ma'bud* tidak luput dari tinjauan kritis para ahli ilmu. Kritik ini terbagi menjadi dua aspek: apresiasi atas kekuatannya dan catatan kritis atas metodologinya.

1. Tinjauan Positif: Standar Emas Syarah *Sunan Abu Dawud*

Pujian terhadap kitab *Aunul Ma'bud* datang dari berbagai kalangan ulama hadis, baik dari tanah India (asal penulis) maupun dari Timur Tengah. Salah satu pujian paling monumental datang dari Syekh Muhammad Rasyid Ridha, seorang pembaru Islam terkemuka. Beliau menyebutkan dalam majalah *Al-Manar* bahwa *Aunul Ma'bud* adalah syarah yang sangat berharga karena penulisnya berhasil memurnikan pemahaman hadis dari fanatisme madzhab dan kembali kepada kekuatan dalil yang sahih.[29]

Senada dengan hal tersebut, Syekh Muhammad Syamsul Haq al-Afghani memberikan kesaksian bahwa karya Al-Azhim Abadi ini merupakan "penyejuk mata" bagi para penuntut ilmu hadis. Beliau memuji ketajaman Al-Azhim Abadi dalam melakukan *takhrij* (penelusuran sumber) serta keberaniannya dalam menguatkan pendapat yang paling sesuai dengan sunnah, meskipun terkadang berbeda dengan pendapat populer di lingkungannya.[30] Selain itu, pakar hadis kontemporer, Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani, seringkali memberikan apresiasi tersirat dengan merujuk dan menyetujui analisis Al-Azhim Abadi dalam berbagai karyanya. Beliau memandang bahwa metodologi yang digunakan dalam *Aunul Ma'bud* sangat sejalan dengan kaidah kritik hadis yang ketat (*manhaj al-muhadditsin*), terutama dalam aspek memisahkan hadis yang lemah dari yang sahih dalam urusan hukum.[31]

Bahkan, Muhammad 'Ajaj al-Khatib dalam karyanya yang menjadi standar kurikulum dunia, menyebutkan bahwa *Aunul Ma'bud* adalah contoh terbaik dari syarah hadis yang ringkas namun padat isi (*mukhtashar al-mufid*). Ia memuji kepiawaian penulis dalam menjelaskan istilah-istilah sulit (*garib*) tanpa

[29] Muhammad Rasyid Ridha, "Taqrizh Kitab 'Aun al-Ma'bud," *Majalah Al-Manar*, Vol. 3, No. 12 (1318 H), 284.

[30] Muhammad Syamsul Haq al-Azhim Abadi, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz 1, Pengantar Penerbit (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H), 8.

[31] Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Silsilah al-Ahadits al-Shahihah*, Juz 2 (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1995), 150.

harus memperpanjang kalam dalam perdebatan fikih yang tidak perlu, sehingga memudahkan para fukaha dalam mengambil kesimpulan hukum secara cepat dan akurat.[32]

2. Tinjauan Kritis: Tantangan Metodologis

Di sisi lain, terdapat catatan kritis yang sering dilontarkan oleh para ulama dari kalangan mazhab fikih (terutama mazhab Hanafi) dan peneliti modern:

- **Terlalu Tekstual dan Kaku:** Sebagian kalangan menilai Al-Azhim Abadi terlalu kaku dalam memegang teks hadis sehingga mengabaikan kekayaan ijtihad para imam mazhab yang telah mapan selama berabad-abad. Beliau dinilai terlalu cepat menyalahkan pendapat mazhab jika dianggap tidak selaras dengan lahiriah teks hadis yang beliau kaji.[2]
- **Minim Pendekatan Kontekstual Modern:** Peneliti hadis seperti Dr. Bashar Awad Ma'ruf dalam pengantar beberapa kajian hadisnya mencatat bahwa syarah-syarah abad ke-19, termasuk *Aunul Ma'bud*, cenderung berfokus pada analisis *manqul* (teks yang dipindahkan) dan kurang menyentuh dimensi sosiologis atau kontekstualisasi hukum yang lebih luas untuk menjawab tantangan zaman yang berubah.
- **Independensi Madzhab dan Kritik Akidah:** Dari sisi ideologis, Al-Azhim Abadi sering dikritik karena sikapnya yang tidak terikat pada salah satu madzhab fikih empat (*ghayru muqallid*) serta kecenderungannya pada akidah Salafi-Atsari. Syekh Anwar Syah al-Kasymiri, seorang ulama besar dari kalangan Deobandi, dalam berbagai catatannya mengisyaratkan bahwa pendekatan Al-Azhim Abadi dalam *Aunul Ma'bud* sering kali mengabaikan kedalaman filosofi hukum yang dimiliki para imam madzhab karena semangatnya untuk memurnikan hadis dari pengaruh tradisi.[33] Dalam aspek akidah, beberapa ulama tradisional di India dan Timur Tengah juga memberikan catatan kritis bahwa Al-Azhim Abadi cenderung kaku dalam memahami ayat atau hadis sifat (antropomorfisme) serta sangat keras terhadap praktik-praktik keagamaan yang dianggap *bid'ah* oleh kalangan Ahl-i Hadith, namun dianggap sebagai bagian dari tradisi oleh mayoritas ulama *Asy'ariyah-Maturidiyah*.[34]
- **Kritik dari Perspektif Integrasi Ilmu: Syekh Muhammad Zahid al-Kautsari**, seorang ulama pakar hadis dan fikih, memberikan kritik tajam terhadap kelompok yang tidak berpegang pada madzhab tertentu (termasuk implikasi di dalam *Aunul Ma'bud*). Beliau berpendapat bahwa memisahkan teks hadis dari kerangka ushul fiqh madzhab yang sudah mapan hanya akan melahirkan pemahaman yang dangkal dan atomistik terhadap syariat Islam. Bagi Al-Kautsari, metodologi yang diusung Al-Azhim Abadi dianggap berisiko meruntuhkan struktur ijtihad kolektif yang telah dibangun oleh para imam mujtahid selama berabad-abad.[35]

Penerimaan para ulama terhadap kitab *Aunul Ma'bud* bersifat dinamis, mencakup apresiasi tinggi sekaligus catatan kritis pada beberapa aspek. Secara positif, Syekh Muhammad Rasyid Ridha menilai karya ini sebagai upaya monumental dalam memurnikan pemahaman hadis dari fanatisme madzhab dan mengembalikannya pada kekuatan dalil sahih. Kemampuan Al-Azhim Abadi dalam menyajikan penjelasan yang praktis dan padat (*mukhtashar al-mufid*) juga diakui sebagai keunggulan utama yang memudahkan para penuntut ilmu dalam memahami hukum-hukum fikih.

Namun di sisi lain, metodologi yang digunakan tidak luput dari tinjauan kritis. Kecenderungan Al-Azhim Abadi yang dinilai terlalu keras dalam menolak pendapat madzhab tertentu (khususnya Hanafi) dianggap kurang akomodatif terhadap keragaman ijtihad fukaha. Selain itu, terdapat catatan mengenai ringkasanya penjelasan pada beberapa *illat* (cacat) hadis yang kompleks, sehingga memerlukan rujukan pendamping dari kitab syarah yang lebih luas seperti *Ma'alim al-Sunan* untuk mendapatkan pemahaman yang utuh.

---

[32] Muhammad 'Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits: 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 212.

[33] Muhammad Anwar Syah al-Kasymiri, *Faiz al-Bari 'ala Shahih al-Bukhari*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005),hlm, 115.

[34] Sayyid Ahmad Khan, *The Ahl-i-Hadith Movement in India* (Delhi: Reliance Publishing House, 1994),hlm, 78-80.

[35] Muhammad Zahid al-Kautsari, *Maqalat al-Kautsari* (Kairo: Al-Maktabah al-Azhariyah li al-Turats, 1994), hlm,162.

Meskipun terdapat perdebatan intelektual mengenai kecenderungan metodologisnya, keberadaan kitab ini tetap menjadi rujukan vital dalam studi hadis hukum. Kekuatan dalam aspek efisiensi penjelasan (*ijaz*) dan keteguhan pada prinsip *ittiba' al-dalil* (mengikuti dalil) menjadikan *Aunul Ma'bud* sebagai jembatan efektif antara teks klasik dan kebutuhan analisis hukum kontemporer. Oleh karena itu, berbagai catatan kritis yang ada tidaklah mengurangi otoritas kitab tersebut, melainkan berfungsi sebagai penguat agar pengkajian hadis tetap dilakukan secara komparatif dan komprehensif.

C. Analisis Konstruksi Pemikiran Hukum dalam *Aunul Ma'bud* dan Pengaruhnya terhadap Dunia Kontemporer

Konstruksi pemikiran hukum Syamsul Haq al-Azhim Abadi dalam *Aunul Ma'bud* bukan sekadar sebuah penjelasan atas teks *Sunan Abu Dawud*, melainkan sebuah manifestasi ideologis dari gerakan reformasi hadis di India.[36] Melalui analisis terhadap metode syarahnya, terlihat jelas adanya upaya dekonstruksi terhadap dominasi taklid madzhab yang kaku pada masanya. Al-Azhim Abadi berhasil mengembalikan otoritas hukum langsung kepada teks hadis melalui prinsip *ittiba' al-dalil* (mengikuti dalil), yang secara tegas menempatkan kesahihan riwayat di atas konsensus madzhab tertentu.

Ketokohan al-Azhim Abadi ditandai dengan independensi intelektual yang konsisten (*ghayru muqallid*), memberikan warna baru dalam literasi hadis abad ke-19 sebagai perwakilan madzhab *Ahl-i Hadith* yang paling otoritatif. Karakteristik syarahnya yang ringkas namun tajam dalam aspek *takhrij* dan *tarjih* mencerminkan pergeseran paradigma dari syarah yang bersifat diskursif-filosofis menuju syarah yang bersifat teknis-yuridis.[37] Kedalaman analisis ini membuktikan bahwa meskipun Al-Azhim Abadi bersikap tekstual, ia tetap memiliki standar kritis yang tinggi dalam membedah otentisitas jalur periwayatan.

Dalam skala yang lebih luas, pengaruh kontemporer *Aunul Ma'bud* termanifestasi dalam standarisasi metodologi *takhrij* di lembaga-lembaga fatwa dunia. Kitab ini menjadi prototipe bagi para mufti modern dalam melakukan penyimpulan hukum (*istinbat al-ahkam*) yang bersifat lintas madzhab. Dengan mengedepankan analisis sanad yang ketat, *Aunul Ma'bud* memberikan kontribusi besar terhadap tren "Kembali kepada Sunnah" yang marak di abad ke-20 dan ke-21.[38] Manifestasi pengaruh global ini terlihat nyata dari persebaran masif *Aunul Ma'bud* di berbagai pusat gravitasi intelektual dunia. Kitab ini telah menjadi koleksi standar dan rujukan wajib di perpustakaan-perpustakaan universitas bergengsi di Timur Tengah, seperti Universitas Islam Madinah dan Universitas Al-Azhar di Kairo. Tidak berhenti di dunia Islam, *Aunul Ma'bud* juga menembus rak-rak perpustakaan riset utama di Barat, termasuk *Library of Congress* di Amerika Serikat, *British Library* di London, hingga perpustakaan universitas-universitas *Ivy League* seperti Leiden, Oxford, dan Harvard.[39] Keberadaannya dalam katalog perpustakaan dunia ini bukan sekadar sebagai artefak sejarah, melainkan sebagai sumber data primer yang digunakan oleh para sarjana (baik Muslim maupun orientalis) untuk membedah perkembangan hukum Islam dan sejarah kodifikasi hadis di era transisi menuju modernitas.Hal ini terlihat dari masifnya penggunaan kitab ini sebagai referensi utama dalam penulisan ensiklopedia hukum Islam dan perangkat lunak studi hadis digital, yang menjadikannya jembatan bagi generasi peneliti modern untuk mengakses kerangka berpikir para ulama *Ahl-i Hadith* secara sistematis.

Lebih jauh lagi, signifikansi *Aunul Ma'bud* dalam literasi hadis kontemporer terletak pada perannya sebagai instrumen kritik terhadap narasi keagamaan yang tidak memiliki dasar riwayat yang kuat. Di tengah arus informasi yang serba cepat, metodologi Al-Azhim Abadi yang menekankan pada aspek filologis dan otentisitas teks menjadi perisai intelektual bagi akademisi untuk memilah antara hadis yang dapat dijadikan hujah dan yang tidak. Kitab ini tidak hanya dipelajari di universitas-universitas Islam konvensional, tetapi juga menjadi objek penelitian kritis dalam studi Islam internasional yang meninjau

---

[36] Muhammad Syamsul Haq al-Azhim Abadi, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H),hlm, 12.

[37] Muhammad 'Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits: 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hlm, 212.

[38] Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Silsilah al-Ahadits al-Dha'ifah wa al-Maudhu'ah*, Juz 1 (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1992),hlm, 45.

[39] Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1995), hlm, 112.

bagaimana sebuah teks abad ke-19 mampu melakukan renegosiasi otoritas hukum Islam di tengah gempuran modernitas.[40]

Sebagai konklusi, meskipun tidak lepas dari kritik ideologis terkait sikapnya yang terkadang dinilai kaku terhadap madzhab, eksistensi *Aunul Ma'bud* membuktikan bahwa interaksi antara hadis dan hukum Islam akan selalu dinamis. Pengaruhnya terhadap tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Nashiruddin al-Albani hingga peneliti hadis di Asia Tenggara memastikan bahwa metodologi Al-Azhim Abadi tetap memiliki daya tawar yang tinggi. Kehadirannya memastikan bahwa tradisi intelektual hadis tetap menjadi pilar utama dalam menjawab problematika kontemporer yang kian kompleks melalui pendekatan yang tekstual namun tetap kritis, objektif, dan relevan.

KESIMPULAN

Konstruksi pemikiran hukum Syamsul Haq al-Azhim Abadi dalam *Aunul Ma'bud* menegaskan adanya pergeseran metodologis yang signifikan dalam tradisi syarah hadis. Karya ini tidak sekadar berfungsi sebagai penjelasan atas Sunan Abu Dawud, melainkan sebagai manifestasi ideologis dari gerakan reformasi hadis yang berupaya mendekonstruksi dominasi taklid mazhab. Melalui prinsip *ittiba' al-dalil*, al-Azhim Abadi mengembalikan otoritas hukum langsung kepada hadis dengan menempatkan kesahihan sanad dan kekuatan riwayat sebagai landasan utama dalam istinbath hukum. Independensi intelektualnya sebagai tokoh Ahl-i Hadith tercermin dalam pendekatan syarah yang ringkas namun tajam, dengan penekanan pada takhrij dan tarjih, sehingga melahirkan model syarah teknis-yuridis yang lebih kritis dibandingkan pola diskursif-filosofis sebelumnya.

Dalam konteks kontemporer, pengaruh *Aunul Ma'bud* telah berkembang menjadi rujukan global yang melampaui batas geografis dan ideologis, serta berkontribusi dalam standarisasi metodologi takhrij modern. Karya ini tidak hanya menjadi acuan di lembaga pendidikan Islam, tetapi juga hadir dalam berbagai pusat studi internasional seperti Al-Azhar University dan University of Oxford, serta menjadi sumber primer dalam kajian akademik lintas tradisi. Relevansinya semakin kuat di era digital sebagai instrumen kritik ilmiah terhadap validitas hadis dan narasi keagamaan, sekaligus menjembatani warisan klasik dengan kebutuhan metodologis modern. Dengan demikian, meskipun tidak terlepas dari kritik ideologis, *Aunul Ma'bud* tetap memiliki daya tawar epistemologis yang tinggi dalam menjaga dinamika hubungan antara hadis dan hukum Islam agar tetap kritis, objektif, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, Muhammad Syamsul Haq al-Azhim. *'Aun al-Ma'būd Syarh Sunan Abī Dāwūd*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H.

_____. *Ghayah al-Maqshud fi Syarh Sunan Abi Dawud*. Vol. 1. Patna: Idarah al-Buhuts al-Islamiyyah, 1988.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Silsilah al-Ahadits al-Dha'ifah wa al-Maudhu'ah*. Juz 1. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1992.

_____. *Silsilah al-Ahadits al-Shahihah*. Juz 2. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1995.

Azami, Muhammad Mustafa. *Studies in Hadith Methodology and Literature*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2002.

al-Hasani, Sayyid Abd al-Hayy. *Nuzhah al-Khawatir wa Bahjah al-Masami' wa al-Nawazir*. Vol. 8. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999.

Ishaq, Muhammad. *India's Contribution to the Study of Hadith Literature*. Dacca: University of Dacca, 1955.

Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

'Itr, Nuruddin. *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadis*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

al-Kasymiri, Muhammad Anwar Syah. *Faiz al-Bari 'ala Shahih al-Bukhari*. Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.

al-Kautsari, Muhammad Zahid. *Maqalat al-Kautsari*. Kairo: Al-Maktabah al-Azhariyah li al-Turats, 1994.

Khaeruman, Badri. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Khan, Sayyid Ahmad. *The Ahl-i-Hadith Movement in India*. Delhi: Reliance Publishing House, 1994.

Khan, Siddiq Hasan. *Al-Hittah fi Dzikri al-Sihah al-Sittah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985.

[40] Ibid.

al-Khatib, Muhammad ‘Ajaj. *Ushul al-Hadits: 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
al-Mubarakfuri, Muhammad Abdurrahman. *Muqaddimah Tuhfah al-Ahwadzi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
Nawshahrwi, Abu Yahya Imam Khan. *Tarajim Ulama-e-Ahl-e-Hadith Hind*. Vol. 1. Lahore: Maktabah Quddusia, n.d.
Ridha, Muhammad Rasyid. "Madzhab al-Salaf wa al-Khalaf." *Majallah al-Manar*. Vol. 3. Kairo, 1900.
_____. "Taqrizh Kitab 'Aun al-Ma'bud." *Majalah Al-Manar*. Vol. 3, No. 12. 1318 H.
Sahwani, Basyir. *Al-Syarh al-Mujalla li Syu'bah al-Asanid al-Musalsalah*. Riyadh: Dar al-Shumai'i, 1421 H.
Schacht, Joseph. *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press, 1959.
Suryanegara, Ahmad Mansur. *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1995.